



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 639/Pdt.P/2021/PA.Pbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris antara :

Chamidah Binti Abdullah Sariman, NIK: 330305410271000, Tempat/Tgl Lahir: Purbalingga, 01 Februari 1971, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Wirasana RT. 001 RW. 003 Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, sebagai Pemohon I;

Silim Bin Mar'ie Silim, NIK: 3303050306940001, Tempat/Tgl Lahir: Purbalingga, 03 Mei 1994, Agama: Islam, Pendidikan: S1, Pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal: Kelurahan Wirasana RT. 001 RW. 003 Kecamatan Purbalingga, sebagai Pemohon II;

Sultan Bin Mar'ie Bin Mar'ie Silim, NIK: 3303050507950001, Tempat/Tgl Lahir: Purbalingga, 05 Juli 1995, Agama: Islam, Pendidikan: SLTA, Pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal: Kelurahan Wirasana RT. 001 RW. 003 Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, sebagai Pemohon III;

Sobrie Mar'ie Bin Mar'ie Silim, NIK: 3303052510970001, Tempat/Tgl Lahir: Purbalingga, 25 Oktober 1997, Agama: Islam, Pendidikan: SLTA, Pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal: Kelurahan Wirasana RT. 001 RW. 003 Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, sebagai Pemohon IV;

Fatimah Binti Mubarak, NIK: 3301184903430001, Tempat/Tgl Lahir: Cilacap, 03 Maret 1943, Agama: Islam, Pendidikan: SLTA, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, bertempat

hlm. 1 dari 12 hlm. Penetapan No. 639/Pdt.P/2021/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal: Desa Kedawung RT. 005 RW. 007 Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, sebagai Pemohon V;

Dalam hal ini Pemohon I, II, III, IV dan V memberikan kuasa kepada **Nugroho Notonegoro, S.H., Faiq El Himma, S.H., M. Ihsanul Fuad, S.H., Nurul Adi Nugroho, S.H., M.H., dan Briliyan Wisnu Aji, S.H.**, Kesemuanya adalah Advokat dari **Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran Cabang Purbalingga**, yang beralamat kantor di Jl. S. Parman Nomor: 54 A Purbalingga, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 14 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan Register Nomor: 639/Pdt.P/2021/PA.Pbg tanggal 14 Desember 2021, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 30 April 2019 telah meninggal dunia **Mar'ie Silim Bin Silim** karena sakit, tempat tinggal terakhir di Purbalingga sesuai Akta Kematian Nomor. 3303 - KM - 10052019 - 0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Purbalingga ;
2. Bahwa semasa hidupnya Alm. **Mar'ie Silim Bin Silim** telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama **Chamidah Binti Abdullah Sariman** pada tanggal 9 Juli 1993 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 352/6/7/1993 ;
3. Bahwa selama dalam pernikahan Alm. **Mar'ie Silim Bin Silim** dengan **Chamidah Binti Abdullah Sariman** telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang masing-masing bernama :

- 3.1. **Silim Bin Mar'ie Silim**, umur 27 tahun (03 Mei 1994);

hlm. 2 dari 12 hlm. Penetapan No. 639/Pdt.P/2021/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. Sultan Bin Mar'ie Bin Mar'ie Silim, umur 26 tahun (05 Juli 1995);

3.3. Sobrie Mar'ie Bin Mar'ie Silim, umur 24 tahun (25 Oktober 1997).

4. Bahwa selain meninggalkan anak Almarhum telah meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah sebidang tanah seluas 1.344 M² (seribu seratus empat puluh empat Meter Persegi) Sertipikat Ha Milik Nomor. 02016, tercatat atas nama Mar'ie Silim, terletak di Kelurahan Puralingga Wetan, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Kali Gemuruh - Sebelah Timur : Muklas
- Sebelah Selatan : Yasmuri - Sebelah Barat : Jalan Veteran

5. Bahwa ayah Alm. **Mar'ie Silim Bin Silim**, yakni **Silim** telah meninggal dunia;

6. Bahwa ibu Alm. **Mar'ie Silim Bin Silim** yakni **Fatimah Binti Mubarak** masih hidup dan sekarang tinggal bersama dengan anaknya di Kabupaten Cilacap ;

7. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang Mustahak dari Alm. **Mar'ie Silim Bin Silim** sesuai dengan Hukum Waris Islam karena Para Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Purbalingga guna penjualan sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Purbalingga Wetan Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga seluas 1.344 M² (seribu seratus empat puluh empat Meter Persegi) Sertipikat Hak Milik Nomor. 02016, tercatat atas nama Mar'ie Silim ;

8. Bahwa penjualan sebidang tanah tersebut bertujuan untuk melanjutkan usaha peninggalan Alm. **Mar'ie Silim Bin Silim** ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum Mar'ie Silim Bin Silim, oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

hlm. 3 dari 12 hlm. Penetapan No. 639/Pdt.P/2021/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Alm. **Mar'ie Silim Bin Silim** telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2019 ;
3. Menetapkan ayah Alm. **Mar'ie Silim Bin Silim** yakni Silim telah meninggal dunia karena sakit ;
4. Menetapkan ahli waris dari Alm. **Mar'ie Silim Bin Silim** adalah:
 - a. **Chamidah Binti Abdullah Sariman** (Istri)
 - b. **Fatimah Binti Mubarak**, (ibu Kandung)
 - c. **Silim Bin Mar'ie Silim**, (anak kandung);
 - d. **Sultan Bin Mar'ie Bin Mar'ie Silim**, (anak Kandung);
 - e. **Sobrie Mar'ie Bin Mar'ie Silim**, (anak kandung).
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

----- ATAU -----

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Para Pemohon telah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3303051409600001 tanggal 19 Desember 2012 atas nama Mar'ie Salim yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3301184903430001 tanggal 03 Pebruari 2006 atas nama Fatimah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, tanggal dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor :
hlm. 4 dari 12 hlm. Penetapan No. 639/Pdt.P/2021/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3303054102710001 tanggal 21 Januari 2020 atas nama Chamidah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, tanggal dan diparaf;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3303050306940001 tanggal 15 Februari 2019 atas nama Silim yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4, tanggal dan diparaf;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3303050507950001 tanggal 07 Januari 2013 atas nama Sultan Bin Mar'ie yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5, tanggal dan diparaf;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3303052510970001 tanggal 07 Februari 2019 atas nama Shobrie Mar'ie yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6, tanggal dan diparaf;

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3303050203059504 tanggal 19 Juni 2012 atas nama Mar'ie Salim yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7, tanggal dan diparaf;

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3303051005190004 tanggal 10 Mei 2019 atas nama Chamidah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8, tanggal dan

hlm. 5 dari 12 hlm. Penetapan No. 639/Pdt.P/2021/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diparaf;

9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 352/6/VII/1993 tanggal 9 Juli 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9, tanggal dan diparaf;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 3303-KM-10052019-0005 tanggal 23 Desember 2020 atas nama Mar'ie Salim yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10, tanggal dan diparaf;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1967/1994 tanggal 27 Juni 1994 atas nama Silim yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11, tanggal dan diparaf;

12. Fotokopi Surat Keterangan Warisan yang ditandatangani oleh Para Ahli Waris, Para Saksi, disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Kelurahan Wirasana, dan dikuatkan oleh Plt. Camat Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12, tanggal dan diparaf;

13. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 02016 tanggal 27 Maret 2014 yang terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13, tanggal dan diparaf;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi sebagai berikut :

1.- Muchamad Bin Umar Muhasin, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT. 003 RW. 03 Desa Purbalingga Kulon Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga di

hlm. 6 dari 12 hlm. Penetapan No. 639/Pdt.P/2021/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan mengaku sebagai Tetangga Penggugat memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi Kakak Sepupu dari para Pemohon;
- Setahu saksi, para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris;
- Suami dari Ibu Hamidah adalah Mar'ie Silim;
- Setahu saksi, Bu Hadmidah dengan Pak Mar'ie Silim punya 3 orang anak, yang pertama Silim Bin Mar'ie Silim, yang kedua Sultan Bin Mar'ie Silim, yang ketiga Sobrie Mar'ie Bin Mar'ie Silim;
- Setahu saksi ayah dari almarhum Pak Mar'ie Silim saat ini sudah meninggal dunia;
- Setahu saksi ibu kandung dari almarhum Pak Mar'ie Silim saat ini masih hidup yaitu Fatimah bin Mubarak;
- Selama menikah Mar'ie Silim dengan Chamidah punya harta di dua tempat di Wirasana, Purbalingga;
- Setahu saksi tidak ada sengketa antara para ahli waris dalam hal harta peninggalan almarhum Mar'ie Silim;

2. Mohammad Asad Bin Jamal, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT 001 RW 006 Desa Purbalingga Wetan, Kecamatan Purbalingga di persidangan mengaku sebagai Tetangga Penggugat memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi Kakak Sepupu dari para Pemohon;
- Setahu saksi, para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris;
- Suami dari Ibu Hamidah adalah Mar'ie Silim;
- Setahu saksi, Bu Hadmidah dengan Pak Mar'ie Silim punya 3 orang anak, yang pertama Silim Bin Mar'ie Silim, yang kedua Sultan Bin Mar'ie Silim, yang ketiga Sobrie Mar'ie Bin Mar'ie Silim;
- Setahu saksi ayah dari almarhum Pak Mar'ie Silim saat ini sudah meninggal dunia;

hlm. 7 dari 12 hlm. Penetapan No. 639/Pdt.P/2021/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saksi ibu kandung dari almarhum Pak Mar'ie Silim saat ini masih hidup yaitu Fatimah bin Mubarak;
- Selama menikah Mar'ie Silim dengan Chamidah punya harta di dua tempat di Wirasana, Purbalingga;
- Setahu saksi tidak ada sengketa antara para ahli waris dalam hal harta peninggalan almarhum Mar'ie Silim;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P3 s/d P6 terbukti Pemohon I s/d IV berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Purbalingga, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 dan penjelasannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Purbalingga;

Menimbang bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris guna penjualan sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Purbalingga Wetan Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga seluas 1.344 M² (seribu seratus empat puluh empat Meter Persegi) Sertipikat Hak Milik Nomor. 02016, tercatat atas nama Mar'ie Silim, penjualan sebidang tanah tersebut bertujuan untuk melanjutkan usaha peninggalan Alm. Mar'ie Silim Bin Silim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat P1 sampai dengan P13 yang telah memenuhi maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3)

hlm. 8 dari 12 hlm. Penetapan No. 639/Pdt.P/2021/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa dari posita Permohonan Para Pemohon, majelis menilai bahwa Para Pemohon memohon agar mereka ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Almarhum Mar'ie Silim yang meninggal dunia pada tanggal 30 April 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa surat kematian atas nama Almarhum Mar'ie Silim (Bukti P10) serta keterangan dua orang saksi maka harus dinyatakan terbukti bahwa Almarhum Mar'ie Silim telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 30 April 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon dan keterangan dua orang saksi, maka harus dinyatakan ayah kandung Almarhum Mar'ie Silim yang bernama Silim ayah kandung dari almarhum Mar'ie Silim telah meninggal dunia pada tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon dan juga keterangan dua orang saksi maka harus dinyatakan terbukti bahwa Fatimah (Pemohon V) ibu kandung dari almarhum Mar'ie Silim saat ini masih hidup;

Menimbang, berdasarkan bukti P13 berupa fotokopi SHM atas nama Almarhum Mar'ie Silim telah terbukti bahwa Almarhum Mar'ie Silim meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Purbalingga Wetan Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga seluas 1.344 M² (seribu seratus empat puluh empat Meter Persegi), sehingga Majelis menilai permohonan Para Pemohon memiliki kepentingan hukum dalam perkara *a quo* sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, yang didukung dengan keterangan 2 (dua) orang saksi dan bukti P.7, P.8, P.9 dan P.11, harus dinyatakan Almarhum Mar'ie Silim semasa hidupnya menikah dengan Chamidah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Randu Dongkal Kabupaten Pemalang pada tanggal 9 Juli 1993, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu: Silim Bin Mar'ie Silim (Pemohon II), Sultan Bin Mar'ie Bin Mar'ie Silim (Pemohon III) dan Sobrie Mar'ie Bin Mar'ie Silim (Pemohon IV);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon, bukti P.12 serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang menjelaskan bahwa pada saat Almarhum

hlm. 9 dari 12 hlm. Penetapan No. 639/Pdt.P/2021/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mar'ie Silim meninggal dunia tanggal 30 April 2019, ahli waris yang ditinggalkannya adalah Chamidah Binti Abdullah Sariman (isteri), Silim Bin Mar'ie Silim (anak), Sultan Bin Mar'ie Bin Mar'ie Silim (anak), Sobrie Mar'ie Bin Mar'ie Silim (anak) dan Fatimah Binti Mubarak (ibu);

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa Almarhum Mar'ie Silim telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana pertimbangan di atas, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari Almarhum Mar'ie Silim adalah Chamidah Binti Abdullah Sariman (isteri/Pemohon I), Silim Bin Mar'ie Silim (anak/Pemohon II), Sultan Bin Mar'ie Bin Mar'ie Silim (anak/Pemohon III), Sobrie Mar'ie Bin Mar'ie Silim (anak/Pemohon IV) dan Fatimah Binti Mubarak (ibu/Pemohon V);

Menimbang, bahwa oleh karena berdasar keterangan 2 orang saksi perkara ini tidak mengandung sengketa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 89 ayat (2) UU. No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada para Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Alm. **Mar'ie Silim Bin Silim** telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2019 ;
3. Menetapkan ayah Alm. **Mar'ie Silim Bin Silim** yakni Silim telah meninggal pada tahun 1975 dunia karena sakit;
4. Menetapkan ahli waris dari Alm. **Mar'ie Silim Bin Silim** adalah:
 - a. **Chamidah Binti Abdullah Sariman** (isteri/Pemohon I)
 - b. **Fatimah Binti Mubarak**, (Ibu/Pemohon V)
 - c. **Silim Bin Mar'ie Silim**, (Anak/Pemohon II);
 - d. **Sultan Bin Mar'ie Bin Mar'ie Silim**, (Anak/Pemohon III);

hlm. 10 dari 12 hlm. Penetapan No. 639/Pdt.P/2021/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. **Sobrie Mar'ie Bin Mar'ie Silim**, (Anak/Pemohon IV).

5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadal Akhirah 1443 *Hijriyah*, oleh kami H. Mahrus, Lc., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Salim, S.H., M.H. serta Drs. Baridun, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sudin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Para Pemohon;

hlm. 11 dari 12 hlm. Penetapan No. 639/Pdt.P/2021/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

H. Mahrus, Lc., M.H.
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Salim, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Drs. Baridun, S.H.

Sudin, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya	:	Rp	0,00
Pemanggilan			
4. PNBP	:	Rp	10.000,00
Panggilan			
Pertama			
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

hlm. 12 dari 12 hlm. Penetapan No. 639/Pdt.P/2021/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)